



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR: 19/HM.02-Kpt/11/Prov/VIII/2021

TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Aceh perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07/HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan struktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun

2015 . . .

2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, antara lain:

- a. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Se-Aceh;
- c. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan unit.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Komisi Independen Pemilihan Aceh yang membidangi informasi data.

KEEMPAT : Segala biaya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 07/HM.02-Kpt/11/Prov/II/2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM . . .

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH
Plt. Kabag Teknis, Hukum dan
Hupmas


Chairil Anwar



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR : 19/HM.02-Kpt/11/Prov/VIII/2021
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PADA KOMISI INDEPENDEN
 PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E.,M.M. Ir. Tharmizi, M.H. Munawarsyah, S.H.I.,M.A. Ranisah, S.E. Muhammad, S.E., Ak. Agusni AH, S.E. Akmal Abzal, S.H.I.	Ketua KIP Aceh Wakil Ketua KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh Anggota KIP Aceh	Pembina PPID
2.	Akmal Abzal, S.H.I. Muchtaruddin, S.Sos. M.Si. Nur Azizah, S.H. Chairil Anwar, S.E. Arfah Salwa, S.E., M.M.	Anggota KIP Aceh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Parmas Sekretaris KIP Aceh Kabag Program, Data, Organisasi dan SDM Plt. Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas Plt. Kabag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Muchtaruddin, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KIP Aceh	Atasan PPID
4.	Chairil Anwar, S.E.	Plt. Kabag Hukum, Teknis, dan Hupmas	PPID
5.	Chairil Anwar, S.E. Zainal Arifin, S.T.,M.A. Arfah Salwa, S.E., M.M. Turmizi, S.E. Riski Afrial, S.H. Hendri, S.E.	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Organisasi dan SDM Kasubbag Keuangan Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
6.	Ryan Kautsar Agustian, S.T.,M.A. Cut Rita Asriati, S.E.	Pelaksana Pelaksana	Desk Pelayanan

Muhadzirah AR, A.Md. Ronita Yulia Sari, S.IP. Syahrial, S.Kom.	Pelaksana Pelaksana Tenaga Kontrak	Informasi dan Dokumentasi
--	--	------------------------------

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH

Plt. Kabag Teknis, Hukum dan
Hupmas


Chairil Anwar